

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMINJAM DAN PIHAK LAINNYA TERKAIT IZIN AKSES YANG DITERBITKAN OLEH RUPIAHPLUS

Nama : Juztitazya Ratna Larasutami

Jurusan/ Program Studi : Hukum/IlluHukum

Pembimbing : Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum.
Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

ABSTRAK

ABSTRAK-Penelitian berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam dan Pihak Lainnya Terkait Izin Akses yang Diterbitkan Oleh RupiahPlus, dengan membahas permasalahan apakah pihak rupiahplus memiliki hak untuk menagih orang-orang yang ada pada kontak ponsel peminjam dengan pendekatan Kitab Undang–Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat (KUH Perdata), Undang-undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

kata kunci: financial technology, perjanjian, kredit online, perbuatan melawan hukum

LEGAL PROTECTION TOWARDS DEBTOR AND OTHER PARTIES IN RELATION WITH ACCESS PERMIT ISSUE BY RUPIAHPLUS

Name : JuztitazyaRatnaLarasutami

Department/Study Program : Hukum/IlmuHukum

Advisor (s) : Prof. Dr. LannyKusumawati, Dra., S.H., M.Hum.

Dr. Daniel DjokoTarliman, S.H., M.S.

ABSTRACT

ABSTRACT-This study discussed whether RupiahPlus had the right to collect the debts from the debt's phone contacts using the approach from the civil law, law number 11 of 20098 on Electronic and Information Transaction, Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 on Information-Technology Based Money Lending Services and Bank Indonesia Regulation Number 19/12/PBI/2017 on Financial Technology Implementation. This study used legal, concept and case approach, and concluded as follows: RupiahPlus did not have the right to collect from people or other parties in the debt's phone contacts because there was no legal relation between RupiahPlus with D, and there was no agreement which allowed it.

Keyword : Financial Technology, Agreement, Online Kredit, Act Against the Law